

PENGUMUMAN
Penyampaian Laporan Keuangan Interim
yang Berakhir per 31 Maret 2019

No.: Peng-SPT-00012/BEI.PP1/07-2019

No.: Peng-SPT-00009/BEI.PP2/07-2019

No.: Peng-SPT-00010/BEI.PP3/07-2019

(Informasi ini dapat dilihat pada www.idx.co.id)

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2019, dan merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dimaksud.

Mengacu pada ketentuan II.6.4. Peraturan Nomor: I-H Tentang Sanksi, Bursa melakukan suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. Peraturan Pencatatan Nomor I-H: Tentang Sanksi.

Berdasarkan pemantauan kami, hingga tanggal 29 Juli 2019 terdapat **10 (sepuluh) Perusahaan Tercatat** yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2019 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
1.	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2019 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di Seluruh Pasar sejak 5 Juli 2018.
2.	APEX	PT Apexindo Pratama Duta Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2019.	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak 1 Juli 2019.
3.	BORN	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2019 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di Seluruh Pasar sejak 9 Mei 2019
4.	ELTY	PT Bakrieland Development Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2019 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak 1 Juli 2019.
5.	GOLL	PT Golden Plantation Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai sejak 30 Januari 2019.

**IDX**

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION OF EXCHANGES

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Status	Keterangan Perdagangan Efek
			2019 dan belum melakukan pembayaran denda.	
6.	SUGI	PT Sugih Energy Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2019 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di Seluruh Pasar sejak 11 Juli 2019.
7.	TMPI	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2019 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai sejak 3 Juli 2017.
8.	CKRA	PT Cakra Mineral Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2019 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di Seluruh Pasar sejak 5 Juni 2018.
9.	GREN	PT Evergreen Invesco Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2019.	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai sejak 19 Juni 2017.
10.	NIPS	PT Nipress Tbk.	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2019 dan belum melakukan pembayaran denda.	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai sejak 1 Juli 2019.

Atas dasar hal tersebut di atas, Bursa memperpanjang suspensi perdagangan Efek untuk **10 Perusahaan Tercatat** yaitu:

1. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA)
2. PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk. (BORN)
3. PT Golden Plantation Tbk. (GOLL)
4. PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX)
5. PT Bakrieland Development Tbk. (ELTY)
6. PT Sugih Energy Tbk. (SUGI)
7. PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk. (TMPI)
8. PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA)
9. PT Evergreen Invesco Tbk. (GREN)
10. PT Nipress Tbk. (NIPS)

man

h r h



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of **wfe** WORLD FEDERATION
OF EXCHANGES




Demikian untuk diketahui.

30 Juli 2019


Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian
Perusahaan 1


Vera Florida
Kepala Divisi Penilaian
Perusahaan 2


Goklas Tambunan
Kepala Divisi Penilaian
Perusahaan 3

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Yth. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Yth. Direksi Perusahaan Tercatat.
7. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.